



P E N E T A P A N

Nomor : 12/PDT.P/2023/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

Hj. SIITI NURMIN, S.Pd., lahir di *Tinanggea pada tanggal 25 Oktober 1969*, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, beralamat di *Ngapaaha*, Kec. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ILHAM SYAM, S.H.M.Kn.** Advokat, Pengacara, berkantor di Firma Hukum Apolu Law Firm. Jl. Idhta Samping SMAN 11 Kendari, Kelurahan Bonggoea, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 November 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo dengan register nomor 117/SK.Pdt/11/2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 22 November 2023, Nomor: 12/Pdt.P/2023/PN Adl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua pemohon bernama **M.TARIDALA** dan Istri **SITTI YAMMA.L** yang telah melangsungkan perkawinan.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut orang tua pemohon memiliki 7 (tujuh) orang anak kandung yang bernama antara lain :-----
 - Usman Taridala lahir di tinanggea tanggal 16 Mei 1959, jenis kelamin laki-laki.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amir Taridala lahir di tinanggea tanggal 10 Maret 1958, jenis kelamin laki-laki.
- Wabungaasi lahir di ngapaaha tanggal 31 Maret 1966, jenis kelamin perempuan.
- Norma Taridala lahir di Tinanggea tanggal 31 Desember 1963, jenis kelamin perempuan
- Haerul Saleh lahir di Kendari tanggal 17 Oktober 1968, jenis kelamin laki-laki.
- Lonas Taridala lahir di tinanggea tanggal 9 Maret 1967, jenis kelamin laki-laki.
- Hj.Sitti Nurmin,S.Pd,M.Pd lahir di tinanggea 25 Oktober 1969, jenis kelamin perempuan.

3. Bahwa orang tua pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia.

4. Bahwa Orang tua Pemohona Yaitu **SITTI YAMMA.L** (Ibu kandung pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2009 di rumah kediaman Kelurahan Ngapaaha di karenakan Sakit dan dikebumikan di perkuburan keluarga kelurahan Ngapaaha.

5. Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhuma **SITTI YAMMA.L** (Ibu Kandung Pemohon) untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut.

6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke kantor catatan sipil Kabupaten Konawe Selatan, maka terlebih dahulu harus penetapan dari Majelis Hakim pengadilan Negeri Andoolo.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Andoolo kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna di dengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan bahwa di rumah kediaman kelurahan ngapaaha kabupaten konawe selatan pada tanggal 04 Juni 2009 telah Meninggal

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dunia seorang Perempuan bernama **SITTI YAMMA.L** karena sakit dan di kebumikan di perkuburan keluarga kelurahan Ngapaaha.

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama **SITTI YAMMA.L** (Ibu kandung Pemohon)

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, Pemohon telah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Permohonan tersebut, di Persidangan Pemohon menyatakan benar, tidak ada perubahan dan menyatakan tetap pada seluruh dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 460/454 atas nama Sitti Yamma.L, tertanggal 19 Oktober 2023, diberi tanda P-1;
- Fotocopy Surat Keterangan Waris Nomor: 460/454, tertanggal 21 Agustus 2023, diberi tanda P-2;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sitti Nurmin dengan Nomor 3336/KCS/AK/1993, tertanggal 9 Agustus 2023, diberi tanda P-3;
- Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor M.II.U/K.7/48/96, diberi tanda P-4;
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7405012603080012, diterbitkan pada tanggal 20 September 2023, diberi tanda P-5;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 74710816055901101 atas nama Usman Taridala diterbitkan pada tanggal 17 April 2012, diberi tanda P-6.1.;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7471012003620001 atas nama Amir Taridala diterbitkan pada tanggal 4 Agustus 2013, diberi tanda P-6.2.;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7471017112630034 atas nama Norma Taridala diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2015, diberi tanda P-6.3.;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7405017103660001 atas nama Wabungasi diterbitkan pada tanggal 10 Agustus 2022, diberi tanda P-6.4.;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7405010903670003 atas nama Lonas Taridala diterbitkan pada tanggal 9 Agustus 2018, diberi tanda P-6.5.;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7405011708680002 atas nama Usman Taridala diterbitkan pada tanggal 5 April 2021, diberi tanda P-6.6.;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 740516510690001 atas nama Sitti Nurmin diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2020, diberi tanda P-6.7.;

Yang mana surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi SITI FATMAWATI, dibawah Sumpah agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dari Pemohon dalam permohonan mengenai keterlambatan membuat Akta Kematian dari orang tua kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon anak pasangan suami istri dari Ayah M. Taridala dan Ibu Sitti Yamma. L;
- Bahwa Alm. ayah Pemohon atas nama M. Taridala sudah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2004 yang dikebumikan di Ngapaaha;
- Bahwa Alm. Ibu Pemohon atas nama Sitti Yamma. L sudah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2009 yang dikebumikan di Ngapaaha;
- Bahwa tujuan Pemohon membuat Akta Kematian orang tua Pemohon adalah untuk tertib administrasi kependudukan bagi keluarga Pemohon;

2. Saksi ROSNAWIA, dibawah Sumpah agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan tetangga dari Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dari Pemohon dalam permohonan mengenai keterlambatan membuat Akta Kematian dari orang tua kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon anak pasangan suami istri dari Ayah M. Taridala dan Ibu Sitti Yamma. L;
- Bahwa Alm. ayah Pemohon atas nama M. Taridala sudah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2004 yang dikebumikan di Ngapaaha;
- Bahwa Alm. Ibu Pemohon atas nama Sitti Yamma. L sudah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2009 yang dikebumikan di Ngapaaha;
- Bahwa tujuan Pemohon membuat Akta Kematian orang tua Pemohon adalah untuk tertib administrasi kependudukan bagi keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, di persidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut di dalam berita acara sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Andoolo untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, yaitu tepatnya di Kelurahan Ngapaaha, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga Pengadilan Negeri Andoolo berwenang memeriksa perkara ini ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan nantinya;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana telah disebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonannya untuk mencatatkan kematian dan dibuatkan Akta Kematian dari Ayah M. Taridala dan Ibu Sitti Yamma.L selaku orang tua kandung Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti P-1 s/d P-6.7. yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon anak pasangan suami istri dari Ayah M. Taridala dan Ibu Sitti Yamma.L ;
- *Bahwa benar Alm. ayah Pemohon atas nama M. Taridala sudah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 10 April 2004;*
- *Bahwa benar Alm. Ibu Pemohon atas nama Sitti Yamma. L sudah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 4 Juni 2009;*
- Bahwa benar Orang Tua Kandung Pemohon yang bernama Ayah M. Taridala dan Ibu Sitti Yamma.L dan merupakan tetangga dari Para Saksi;
- *Bahwa benar Alm. ayah Pemohon atas nama M. Taridala sudah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2004, yang dikebumikan di Ngapaaha;*
- *Bahwa benar Alm. Ibu Pemohon atas nama Sitti Yamma.L sudah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2009, yang dikebumikan di Ngapaaha;*
- Bahwa benar tujuan Pemohon membuat Akta Kematian orang tua Pemohon adalah untuk tertib administrasi kependudukan bagi keluarga Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian” serta merujuk Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tertanggal 17 Januari 2018 Nomor: 472.12/932/DUK-CAPIL yang pada pokoknya permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, dan P-5 serta diperkuat dengan keterangan para saksi, telah terungkap fakta dipersidangan bahwa benar Alm. ayah Pemohon atas nama *Sitti Yamma.L* sudah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2009, yang dikebumikan di Ngapaaha dan hingga saat ini belum dibuatkan Akta Kematian kedua orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya hakim Pengadilan Negeri Andoolo dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapya tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian Alm. Ibu Pemohon atas nama **“Sitti Yamma.L”** benar telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2009, sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngapaaha, Kabupaten Konawe Selatan ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada instansi Pelaksana dalam hal ini Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe Selatan untuk mencatatkan Akta Kematian Alm. Ibu Pemohon pada register yang tersedia untuk itu;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, oleh Stevie Rosano, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Andoolo dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu Irwan, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Agung Ayu Satriawati,
S.H.

Stevie Rosano, S.H

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	ATK	Rp 50.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4.	Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
5.	Materai	Rp 10.000,00 +

JUMLAH

Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)